

PENGATURAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA

Kutbuddin Aibak¹ & Inama Anusantari²

^{1,2}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
aibak@uinsatu.ac.id & inama.anusantari@gmail.com

Abstract

Like marital bonds, divorce between husband and wife also has legal consequences. One of the legal consequences of divorce which is risky for disputes is joint property. The phenomenon of disputes over joint property between husband and wife after divorce has caused the writer's anxiety. The author is interested in comparing the conception of joint property between two countries, namely Indonesia and Malaysia, especially the Malaysian states of Selangor and Melaka. The choice of these two countries is because the two countries have similarities in several ways, namely in terms of religion, geography, climate and family resemblance. The purpose of this paper is to compare the conception of joint property in Indonesia and the states of Malaysia, namely Selangor and Melaka. The research method in this study uses the library method with a comparative approach, namely collecting data, comparing the data obtained and presenting the results. The results of the study show that the rules of joint property in Indonesia show that assets are divided equally. Meanwhile in Malaysia, it shows that the distribution of joint property is more concerned with the contributions made by both parties.

Keywords: *Comparison of Joint Assets, Divorce, Indonesia, and Malaysia.*

Abstrak

Seperti halnya ikatan perkawinan, perceraian antara pasangan suami istri juga menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum perceraian yang riskan terhadap sengketa adalah harta bersama. Fenomena sengketa memperebutkan harta bersama antara suami istri pasca perceraian menimbulkan keresahan penulis. Penulis tertarik untuk membandingkan konsepsi harta bersama antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, khususnya negara Malaysia bagian Selangor dan Melaka. Pemilihan dua negara ini dikarenakan kedua negara memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu dari segi agama, geografi, iklim dan kemiripan rumpun. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk bagaimana perbandingan konsepsi harta bersama di Indonesia dan negara bagian Malaysia yaitu Selangor dan Melaka. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yaitu mengumpulkan data, membandingkan data yang didapatkan dan memaparkan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan harta bersama di Indonesia menunjukkan

bahwa harta di bagi secara seimbang. Sementara di Malaysia menunjukkan bahwa pembagian harta bersama lebih melihat terhadap kontribusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: *Perbandingan Harta Bersama, Perceraian, Indonesia, dan Malaysia.*

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang mengandung multi dimensi dan multi aspek.¹ Aspek-aspek dalam sebuah ikatan perkawinan berjalan seimbang tanpa saling mendominasi. Masing-masing aspek dalam perkawinan mengandung sebuah ikatan yang suci dengan nilai yang tinggi di dalam Islam. Oleh karena itu, sangat diharapkan sebuah ikatan perkawinan terhindar dari segala hal yang dapat merusaknya. Namun di era yang seperti ini, banyak sekali faktor yang dapat memicu keretakan ikatan perkawinan.²

Putusnya ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang mana merupakan konsekuensi dari sebuah hubungan suami dan istri. Beberapa akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak asuh anak, nafkah iddah, masa iddah istri, nafkah anak dan harta bersama.³ Harta bersama adalah hasil dari hubungan hukum kekeluargaan serta hubungan hukum kekayaan yang terjalin erat, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.⁴ Karena, dengan putusnya perkawinan maka harta bersama yang didapatkan selama ikatan perkawinan berlangsung wajib dibagi diantara keduanya (suami-istri).

Segala hal tentang harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih spesifik diatur pada Bab VII dalam judul harta bersama dalam perkawinan. Pada pasal 36 dijelaskan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang didapatkan selama ikatan perkawinan. Fakta di lapangan banyak ditemui sengketa harta bersama antara suami-istri

¹ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 353.

² Mohammad Abdi Almakstur, Azni Azni, Khairil Anwar, Mardiana mardiana, "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia : Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 46.

³ Moh. Idris Mulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hiilco, 2015), 212-213.

⁴ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan.", 353.

pasca bercerai. Sengketa yang sering terjadi adalah saling tuntutan harta bersama antara suami dan istri yang istri di pengadilan agama.

Selain dalam UU Perkawinan, permasalahan harta bersama atau harta gono gini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 97 yang menyebutkan bahwa duda atau janda cerai masing-masing memiliki hak seperdua atas harta peninggalan bersama selama ada ketentuan lain misalnya dalam perjanjian pernikahan.⁵ Sedangkan dalam pasal 128-129 KUHPerdara menyatakan bahwa jika terjadi putusanya tali perkawinan maka harta bersama dibagi dua antara suami-istri.⁶

Aturan dalam KHI dan KUHPerdara tentang harta bersama yang dibagi sama rata (dibagi dua) dianggap tidak memberikan keadilan hak kepada pihak laki-laki dan perempuan. Pembagian yang sama rata dianggap adil jika masing-masing suami istri memberikan kontribusi yang sepadan selama ikatan perkawinan berlangsung. Kewajiban suami adalah mencari nafkah dan kewajiban istri adalah mengurus rumah (dalam UU Perkawinan dan KHI). Namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kontribusi yang tidak seimbang.

Sayuti Thalib mendefinisikan harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan di luar warisan atau hibah. Hal ini dapat diartikan bahwa harta bersama ialah harta yang didapatkan dengan usaha sendiri selama masa ikatan perkawinan berlangsung. Sedangkan arti harta bersama dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 35 adalah harta yang didapatkan selama perkawinan akan menjadi harta bersama.⁷

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak ditemukan secara khusus tentang konsep harta bersama dalam perkawinan. Dalam Islam hanya dikenal dengan pemisahan harta. Harta kekayaan Istri menjadi milik istri dan dikuasai oleh istri, sedangkan harta milik suami juga dikuasai penuh oleh suami. Di dalam kitab-

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam KUH Perdata.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kitab fiqih juga tidak sekalipun dibahas mengenai harta bersama. Sebab keadaan situasi dan kondisi tatanan masyarakat saat ini yang sudah mengenal konsep harta bersama berbeda dengan kondisi dan situasi tatanan masyarakat pada waktu dulu (ketika kitab-kitab fiqih ditulis) yang belum mengenal konsep harta bersama.⁸

Di Indonesia, harta bersama dikenal dari hukum adat yang kemudian diterapkan secara berlajut sebagai hukum yang hidup. Sehingga permasalahan tentang harta bersama tidak mungkin dihilangkan, sebab maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya. Dasar dari pemberlakuan harta bersama ini adalah dengan *mashlahah mursalah*, *'urf*, serta kaidah fiqhiyyah *al-'adah al-muhakamah*.

Sedangkan harta bersama di kalangan masyarakat Malaysia dikenal dengan sebutan harta sepencaharian. Harta sepencaharian sendiri diartikan sebagai harta yang diperoleh secara bersama-sama baik oleh suami maupun istri sepanjang ikatan perkawinan. Dimana kedua pihak memberikan sumbangan secara langsung dan tidak langsung terhadap perolehan atau kepemilikan harta tersebut.⁹

Ketidakseimbangan dalam pembagian harta bersama sering ditemui dalam kehidupan nyata. Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan konsepsi harta bersama dari dua negara, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Alasan mengambil konsepsi harta bersama dari dua negara tersebut adalah yang pertama kenapa penulis memilih Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan budaya yang pluralism dengan penduduk Muslim terbesar di Dunia. Kemudian alasan kenapa penulis mengambil Malaysia, karena Malaysia memiliki kemiripan rumpun dengan Indonesia, baik dari kondisi sosial, geografis dan agama. Selain itu, meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan secara letak geografis, namun di masa lampau antara kedua negara tersebut sering terjadi sengketa. Mulai dari klaim atas pulau, lagu, hingga batik

⁸ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan.", 353.

⁹ Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia* (Selangor: Darul Ehsan: Petaling Jaya, 2016).

yang dilakukan oleh Malaysia. Situasi di masa lalu membuat hubungan kedua negara memanas. Namun berjalannya waktu situasi antara kedua negara mulai berangsur harmonis. Selain itu, banyak warga negara Indonesia yang bekerja dan menikah dengan warga negara Malaysia. Perkawinan tersebut disebut sebagai perkawinan campuran yang memiliki resiko besar terhadap benturan apabila terjadi perceraian khususnya dalam pembagian harta bersama.¹⁰

Dalam rangka mengantarkan kajian ini dalam sebuah novelty, beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis diantaranya: *Pertama*, Hak dan Marni menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama didasarkan pada ketentuan KHI dan sumber-sumber hukum lainnya.¹¹ *Kedua*, Sutini dan Dewi menyatakan bahwa kontribusi suami istri dalam memperoleh harta bersama bisa dijadikan sandaran dalam menentukan status harta bersama dengan prinsip keadilan. Kontribusi proporsional dalam harta bersama berdasarkan peran masing-masing dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan.¹² *Ketiga*, Harimurti menyatakan bahwa perbedaan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut KHI dan KUHPerdato.¹³

Berdasarkan latar belakang dan kajian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mendeskripsikan dan membandingkan konsep harta bersama di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia khususnya negara Malaysia bagian Selangor dan Melaka. Langkah yang diambil oleh penulis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang pola pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Secara implementatif, hasil dari kajian ini bisa diimplementasikan dalam kajian-kajian selanjutnya.

¹⁰ Hilda Yuwai Nikmah, "Embagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional," *Privat Law* 6, no. 2 (2015): 73.

¹¹ Nurul Hak & Meli Musli Marni, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkarir (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)," *Qiyas* 2, no. 2 (2017).

¹² Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)," *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021).

¹³ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dengan metode pendekatan komparatif. Peneliti menggunakan data yang telah ada.¹⁴ Selain itu, penelitian ini juga tidak memaparkan hasil data dalam bentuk angka, namun deskriptif kualitatif.¹⁵ namun Sumber data dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal ilmiah tentang konsep harta bersama pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Analisis data yang digunakan yaitu analisis perbandingan yaitu mengumpulkan data, membandingkan variabel (harta bersama) yang didapatkan dari sumber data dan memaparkan hasilnya dalam bentuk tabel dan narasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsepsi Harta Bersama di Indonesia

1. Harta Bersama dalam KHI dan Fiqih

Dalam konsep hukum Islam (fiqih), istilah percampuran harta kekayaan dalam perkawinan tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit. Secara praktik harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya, sementara harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai secara penuh. Sehingga dalam konsep fiqih klasik secara garis besar istilah tentang harta bersama tidak dijumpai dalam penjelasan *fuqaha' salaf*. Dalam kajian fiqih klasik memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Artinya apa yang telah dihasilkan oleh keduanya menjadi miliknya. Hal ini secara eksplisit terlihat dalam peristiwa di masa Nabi Muhammad. Ketika itu istri Ka'ab Ibn Malik yang menghibahkan kalung miliknya kepada Nabi Muhammad. Kemudian hibah tersebut diterima oleh Nabi yang diketahui oleh

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 92.

¹⁵ Kemas Muhammad Gemilang, "Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif Di KUA Nglipar Dan Gereja Kristus Raja Baciro)" (Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27872/2/1520310023_BAB-I_IV-atau-V_DAFFTAR-PUSTAKA.pdf.

suaminya dan mengizinkan istrinya menghibahkan kalungnya.¹⁶ Dari peristiwa ini tentu dapat disimpulkan bahwa sistem harta bersama di era Nabi Muhammad tidak dikenal yang artinya masing-masing harta suami dan istri dipisahkan.¹⁷

Lebih lanjut pada umumnya situasi dan kondisi *ijtihad* dalam kitab fiqh klasik yang didominasi oleh wilayah Timur Tengah secara kultural tidak mengenal adanya mata pencaharian bersama antara suami dan istri. Melainkan dalam konsep Arab, mata pencaharian berdua disebut sebagai kongsi (*syirkah*). Lebih lanjut dalam konsep hukum Islam klasik bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam perkawinan menjadikan suami dan istri hanya berlaku terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun demikian dalam al-Qur'an dan Hadist secara khusus tidak memberikan ketentuan secara tegas dan jelas tentang harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan. Harta suami hanya terbatas atas nafkah yang diberikan kepada istrinya. Penjelasan ini tentu memunculkan pertanyaan tentang masalah harta bersama yang kemudian memancing para ulama ahli fiqh untuk ber-*ijtihad* terhadapnya.¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam konsep fiqh kontemporer banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama diqiyaskan sebagai *syirkah*. Konsep ini dipahami bahwa istri juga dapat dipertimbangkan sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya, misalnya seperti mengurus rumah tangga, memasak, mengasuh anak, mencuci, dan pekerjaan domestik lainnya yang dianggap sebagai aktivitas kerja dan perannya perlu dihargai.

Sedikit berbeda dengan konsep *syirkah* pada umumnya, mengenai harta bersama ini dikategorikan sebagai bentuk kerjasama dalam rangka

¹⁶ Muhammad ibn Ahmad Isma'il al-Muqaddim, *Al-Mar'ah Bayn Al-Takrim Al-Islami Wa Ihanat Al-Jahiliyah* (Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 2005).

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 269.

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008).

membangun sebuah rumah tangga berdasarkan kebahagiaan. Secara implementatif konsep *syirkah* dalam harta bersama ini jika kemudian pasangan suami istri dipisahkan oleh perceraian maupun kematian, maka selayaknya harta kekayaan dibagi dua. Di mana pembagiannya bisa ditentukan atas dasar pihak mana yang lebih banyak berinvestasi dalam kerjasama atau juga di bagi secara merata.¹⁹

Pada praktiknya di Indonesia, pengaturan harta bersama dalam pengkajian hukum keluarga Islam erat kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil *ijtihad* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.²⁰ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 pada bab 1. Di mana rumusan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama.²¹ Pendekatan *syirkah abdan* ini sebagai bentuk *'urf* (adat istiadat) yang relevan yang dijadikan sebagai sumber hukum (*al-'addah muhakkamah*).

Secara implementatif konsep *syirkah* yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam ini memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak dan konsekuensi dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama dalam ikatan perkawinan. Artinya perkawinan yang dilakukan melalui *ijab qobul* telah memenuhi syarat dan rukun sebagai *syirkah* antara suami dan istri. Implikasinya adalah memposisikan harta bersama sebagai milik bersama.²²

¹⁹ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).

²⁰ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011).

²¹ Kompilasi Hukum Islam.

²² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2000).

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa ada kemungkinan dalam satu keluarga terdapat sekelompok harta.

Kemungkinan tersebut yaitu:

- a. Harta bersama, dan
- b. Harta pribadi. Harta pribadi ini terdiri dari harta bawaan, harta warisan atau hibah.

Harta yang sudah dimiliki ketika perkawinan bukanlah harta bersama.²³ Ketentuan ini tidak disebutkan asal harta entah itu dari suami atau istri. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan istri dan harta hasil dari pendapatan harta pribadi suami atau istri (namun harta pokoknya tidak termasuk harta bersama) dengan syarat hasil pendapatan ini didapatkan selama perkawinan.

Hal di atas diperkuat dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang bunyinya “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini”. Untuk masalah harta pribadi yang sudah dimiliki oleh suami atau istri selama perkawinan bukanlah harta bersama. Namun berbeda jika sebelumnya pernah dibuat dalam suatu perjanjian. Harta milik pribadi suami atau istri menjadi kewenangan penuh masing-masing.

Prinsip dasar harta pribadi suami istri dalam perkawinan dalam UU Perkawinan diantaranya adalah:

- a. Suami dan istri berhak atas harta pribadi masing-masing
- b. Suami dan istri berhak mengurus dan memiliki harta pribadinya.

Substansi hukum Islam terasa kental dalam pasal 35 ayat (2) yaitu ketentuan ini dengan tegas menyatakan bahwa harta bawaan suami dan istri baik harta warisan maupun hibah berada penuh dalam penguasaan masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam pasal 36 ayat (2) mengenai hak sepenuhnya terhadap harta benda pribadi. Undang-undang

²³ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 188.

Perkawinan memberikan penentuan bahwa terwujudnya harta bersama karena telah terjadi ikatan rumah tangga bersama suami istri, bahwa harta yang didapatkan oleh suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama dan bisa digunakan atau diatur sesuai kebutuhan berdua. Sehingga dalam sebuah perkawinan suami istri memiliki harta pribadi dan juga harta bersama. Dalam UU Perkawinan sangat tercermin bahwa memenuhi prinsip hukum Islam, yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum apalagi bagi kaum lemah, menjamin HAM dengan menjaga harta bendanya.

3. Status Harta Bersama

Dengan adanya harta bersama dalam perkawinan yang sah tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri. Harta bersama meliputi seluruh benda yang tidak bergerak beserta surat-surat berharga. Dalam pasal 35 dan 36 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama berasal dari hukum adat dengan substansi yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menggunakan prinsip bahwa suami dan istri berhak mendapatkan harta bersama. Harta yang tidak dapat dibagi adalah harta bawaan suami atau istri, atau harta warisan atau hibah dari sanak saudara. Pasal 35 sampai dengan 37 dalam UU Perkawinan seperti memberikan penguatan kepada hukum adat yang mana menjadikan hukum adat menjadi hukum yang tertulis.

4. Ruang Lingkup dan Klasifikasi Harta Bersama

Macam-macam harta suami istri menurut Sayuti, adalah:²⁴

- a. Harta suami dan istri dilihat dari asal usulnya diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu: 1) Harta masing-masing suami istri yang sudah dipunyai sebelum perkawinan atau disebut juga dengan harta bawaan. 2) Harta suami istri yang dimiliki setelah perkawinan tetapi dari hasil perolehan hibah, warisan atau wasiat. Dan 3) harta suami istri yang didapatkan ketika sudah menikah dengan cara usaha berdua atau salah satu mereka yang biasa disebut dengan harta pencaharian.

²⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2006), 83.

- b. Harta suami istri dilihat dari penggunaan harta, yaitu: 1) untuk biaya rumah tangga, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dan 2) harta kekayaan lainnya.
- c. Harta suami istri dilihat dari hubungan harta dengan individu dalam masyarakat, yaitu berupa harta: 1) Harta milik bersama. 2) Harta individu namun masih terikat keluarga. Dan 3) harta milik individu dengan kepemilikan yang tegas dari yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, harta suami memang dari awal sudah terpisah, yaitu meliputi harta bawaan masing-masing, harta yang diperoleh oleh usaha masing-masing, serta harta warisan atau hibah.

5. Bagian dan Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Pembagian harta bersama antara suami dan istri secara pasti tidak disebutkan. Dalam pasal 37 misalnya, tidak memberikan patokan mengenai hal ini, namun diserahkan kepada hukum masing-masing. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara yang majemuk dengan adat dan suku yang plural. Idealnya dalam rumah tangga yang rukun tidak akan ada masalah mengenai harta bersama, namun berbeda jika sudah terjadi perceraian. Sehingga untuk penyelesaian masalah harta bersama dapat diselesaikan dengan hukum adat masing-masing.

Berikut bunyi pasal 37 tersebut “Bila perkawinan putus Karen perceraian, harta bersama di atur menurut hukum masing-masing”.²⁵ Menurut hukum masing-masing ini memiliki arti bisa jadi hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya misalnya KUHPerduta. Bisa jadi hal ini bertujuan untuk menghindari stagnansi hukum dalam tata hukum negara Indonesia. Sehingga, permasalahan agama apakah suami istri seagama atau beda agama, apakah suami istri sesuku atau beda suku bukan lagi menjadi masalah dalam hal harta bersama. Karena UU Perkawinan tidak menguraikannya. Dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI pembagian harta bersama suami istri yang sudah bercerai

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1..., pasal 37

adalah setengah atau dibagi dua. Sepanjang tidak ada perjanjian pra nikah yang mengatur tentang pembagian harta bersama pasca bercerai. Adanya perjanjian pra nikah yang mengatur pembagian harta bersama dibolehkan undang-undang, selama tidak menyalahi ketentuan umum di masyarakat.²⁶

B. Konsepsi Harta Bersama di Malaysia

1. Di Negara Bagian Selangor

a. Dasar Hukum Harta Bersama: Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003

Harta bersama di Malaysia dikenal dengan sebutan harta sepencaharian. Umumnya harta sepencaharian didapatkan bersamaan antara suami istri selama ikatan perkawinan yang sah, baik yang memperoleh pendapatan dari pihak suami atau istri. Dalam Enakmen UU Keluarga Islam Selangor 2003, Seksyen 122:2 huruf a disebutkan bahwa “Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperoleh aset-aset tersebut”.²⁷

Lebih jelasnya, maksud dari penjelasan Enakmen Keluarga Islam di atas adalah bahwa untuk setiap harta bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang didapatkan suami istri baik langsung maupun tidak langsung. Maksud dari secara langsung adalah harta yang didapatkan dengan usaha sendiri. Sedangkan tidak langsung adalah harta yang didapatkan dari konsultasi, ide, bahkan keamanan yang berdampak pada pendapatan.

Untuk harta yang didapatkan sebelum perkawinan, dalam perkawinan yang tidak disahkan secara hukum atau harta setelah bercerai tidak termasuk dalam harta bersama. Untuk harta yang didapatkan selama perkawinan namun bersumber dari kewarisan,

²⁶ Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Akademika* 9, no. 2 (2015): 167.

²⁷ Basar Dikuraisyin, “Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia,” *Terateks* 1, no. 3 (2017): 3.

hibah atau wasiat juga tidak termasuk dalam harta bersama. Dalam Enakmen UU Keluarga Islam Selangor 2003, meskipun harta dari waris, hibah atau wasiat tersebut berkembang dan menghasilkan pendapatan, maka hasil pendapatan termasuk dalam harta bersama. Namun tidak dengan modalnya.²⁸

Di Malaysia dalam pembagian harta bersama diselesaikan berdasar Enakmen Nomor 2 Tahun 2003 Enakmen Keluarga Islam, Seksyen 122 menetapkan:

- 1.) Mahkamah adalah memiliki kuasa jika talak atau perceraian telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Mahkamah berhak untuk memberikan perintah agar aset-aset yang diperoleh suami iastri selama perkawinan dengan usaha bersama dibagi dengan menjual aset-aset kemudian membaginya.
- 2.) Dalam mengambil keputusan, Mahkamah harus memperhatikan:
 - 1) hasil pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing pihak dalam bentuk uang, harta atau usaha untuk memperoleh pendapatan.
 - 2) Apakah ada pihak-pihak yang berhutang untuk memanfaatkan harta bersama.
 - 3) keperluan anak-anak yang belum dewasa dari hasil perkawinan.
 Atas pertimbangan ini mahkamah berhak memberikan harta bersama dengan besaran yang sama.
- 3.) Mahkamah berwenang menceraikan dengan memerintahkan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan usaha dari salah satu pihak hanya diberikan pada pihak tersebut.

b. Dasar Hukum Harta Bersama: Fatwa Majlis Kebangsaan Ehwat Ugama Islam Malaysia (MKI)

Selain dalam Enakmen UU Keluarga Islam Selangor 2003, dalam hal harta bersama di Malaysia juga ditentukan oleh Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwat Ugama Malaysia (MKI), isinya adalah:

²⁸ *Ibid.*, 8

- 1.) Harta bersama setelah kematian salah satu pihak dalam perkawinan di Selangor dapat dibagikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan sebelum diwariskan termasuk setelah masa iddah.
- 2.) Pembagian harta bersama haruslah mengikuti aturan sumbangan secara langsung atau tidak langsung antara suami dan istri.
- 3.) Persetujuan pembagian harta bersama harus dengan perintah mahkamah.²⁹

c. Klasifikasi Harta Bersama Menurut Enakmen Negeri Selangor Nomor 2 Tahun 2003

Ikatan perkawinan membuat akibat hukum yaitu harta bersama antara suami istri, hal ini terdapat dalam Seksyen 122. Namun dalam masyarakat Melayu tidak serta merta hanya mengakui harta bersama dalam keluarga, namun juga mengakui tiga macam harta, yaitu:

- 1.) Harta Bersama
- 2.) Harta Bawaan, dan
- 3.) Harta Perolehan

Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam Enakmen Negeri Selangor No. 2 Tahun 2003 Seksyen 122. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama, sebab dalam masyarakat Melayu, dikenal harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai berikut:

- 1.) Harta Sepencarian/ Bersama
- 2.) Harta Bawaan
- 3.) Harta Perolehan

²⁹ Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)

d. Bagian dan Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Enakmen No. 2 Tahun 2003 Seksyen 122

Peraturan Perundangan Keluarga Islam di Malaysia yang mengatur masalah harta bersama diatur dalam Enakmen Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 122.³⁰ Harta bersama adalah harta yang didapatkan secara bersama-sama antara suami dan istri ketika ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini sudah disesuaikan dengan syarat dan ketentuan dalam Hukum Syarak Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 dan Enakmen Negeri Selangor Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 122.

Penjelasan Enakmen Negeri Selangor tentang harta bersama dapat diartikan bahwa dalam proses pembagian harta bersama pada suami istri di Malaysia khususnya Negeri Selangor terdapat beberapa kemungkinan, yaitu:³¹

- 1.) Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan bagian yang sama besar antara suami istri.
- 2.) Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan besaran lebih besar salah satu. Jika salah satu pihak menghasilkan harta lebih besar dibandingkan pihak yang satunya. Hal ini berlaku seimbang, yaitu suami atau istri dapat berada dalam posisi yang lebih unggul, dengan catatan bahwa dia menghasilkan harta lebih banyak dibandingkan pihak lawan.

2. Negara Bagian Melaka

a. Dasar Hukum Harta Bersama: Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002

Pada tiap provinsi atau daerah di kawasan negara Malaysia sudah menetapkan ketentuan tersendiri tentang perundang-undangan Keluarga Islam. Salah satunya adalah seksyen Pasal 122 Enakmen

³⁰ Lembaran negara Negara Malaysia dalam Enakmen No. 2 Tahun 2003 Seksyen 122

³¹ *Ibid.*

Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) Tahun 2002.

Dalam undang-undang ini ditetapkan:

“Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila berlaku sesuatu perceraian untuk memerintah supaya apaapa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak.”³²

Pada seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) Tahun 2002 angka 2 disebutkan bahwa:

“Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang: (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh asetaset itu; (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka; (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak”.³³

Di dalam seksyen Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam membuat pertimbangan dan pembagian harta bersama, Mahkamah hendaknya memberikan fokus lebih besar pada pada tiga hal berikut ini, yaitu jumlah kontribusi, hutang dan keperluan anak-anak.

b. Bagian dan Pembagian Harta Bersama: Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002

Dalam pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai, Mahkamah harus mengatur tingkat kontribusi yang sudah dibuat oleh para pihak dalam bentuk fisik maupun non fisik. Bentuk fisik disini dapat berupa uang, dan harta benda. Sedangkan bentuk

³² Seksyen Pasal 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) Tahun 2002, angka (1)

³³ *Ibid.*, angka (2)

non fisik dapat berupa kerja untuk memperoleh harta tersebut. Untuk harta bersama hasil sendiri, Mahkamah wajib menentukan bagian dengan melihat beberapa kontribusi yang dilakukan oleh suami istri dalam memperoleh harta tersebut. Kontribusi bukan hanya berupa kerja menghasilkan uang (memelihara biaya rumah tangga) yang sering diidentikkan dengan kewajiban suami. Namun juga kontribusi dalam memelihara rumah tangga dan anak-anak yang sering diidentikkan dengan kewajiban istri.

Dalam pengukuran jumlah kontribusi perlu dilihat dari sejauh mana harta tersebut didapatkan baik dengan usaha bersama maupun sendiri. Dalam Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002 memiliki 3 konsep harta bersama berdasarkan keadaannya, yaitu:³⁴

- 1) Harta yang didapatkan bersama oleh suami istri selama ikatan perkawinan yang dijalankan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum syarak dengan usaha bersama suami istri.
- 2) Harta yang didapatkan bersama oleh suami istri selama ikatan perkawinan yang dijalankan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum syarak dengan usaha tunggal atau salah satu pihak.
- 3) Harta yang didapatkan oleh salah satu pihak sebelum ikatan perkawinan berlangsung yang kemudian sebagian digunakan selama ikatan perkawinan di jalankan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum syarak dengan usaha bersama suami istri.

Kasus harta bersama berada dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syariah dalam Undang-undang Keluarga Islam berwenang tentang pembagian harta bersama pasca perceraian.

³⁴ Mohd. Zin Najibah Mohd, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang Di Malaysia* (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2010), 225.

Apabila dibuat permohonan, maka pihak mahkamah seelum menentukan bagian harta bersama wajib mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: yaitu pertama harta yang didapatkan harus dalam selama ikatan perkawinan berlangsung. Dan kedua harta kontribusi yang sudah dibuat oleh masing-masing pihak dalam bentuk uang, harta benda, kerja, motivasi, dan kontribusi lainnya yang mampu menambah harta atau modal.³⁵

Dalam pembagian harta bersama harus berdasarkan fakta dan harus membuktikan bahwa fakta benar-benar sebenarnya. Hanya hakim yang berwenang mengeluarkan pendapat setelah memeriksa berbagai fakta yang telah dikemukakan. Meskipun demikian, undang-undang memberikan runag bagi para ahli atau pakar untuk berpendapat.

Dalam Seksyen 5 Undang-undang Negeri Malakan disebutkan bahwa fakta yang boleh dikemukakan adalah fakta persoalan dan fakta yang berkaitan dengan qarinah. Sedangkan pada seksyen 3 disebutkan bahwa fakta persoalan dan fakta qarinah berupa:

“Fakta persoalan artinya apa-apa fakta yang daripadanya sama ada dengan sendirinya atau berkaitan dengan fakta lain, wujudnya, tidak wujudnya, jenis atau takat apa-apa hak, liability atau ketidakupayaan yang ditegaskan atau dinafikan dalam mana-mana guaman atau prosiding, semestinya dapat disimpulkan. Qarinah artinya fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebut dalam enakmen ini.”³⁶

Kedua fakta tersebut di atas hanya dapat diterima apabila penggugat ada dan berhasil memberikan kedudukan akan fakta tersebut. Fakta tersebut hanya dapat dibuktikan dengan 4 jenis keterangan yaitu bayyinah, syahadah, dokumenter dan keterangan

³⁵ *Ibid.*, 226

³⁶ Ruzman Md. Noor, “Pembuktian Dalam Kes Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah Di Malaysia,” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2010): 2.

lisan. Dalam Seksyen 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Melaka dijelaskan bahwa:

- 1) Bayyinah memiliki arti sebagai keterangan yang dapat membuktikan sesuatu hak atau kepentingan termasuk qarinah.
- 2) Syahadah memiliki arti sebagai apa-apa keterangan yang telah diberikan di hadapan Mahkamah dengan lafaz “*asyhadu*” untuk membuktikan suatu hak atau kepentingan.
- 3) Keterangan Dokumenter merupakan segala dokumen yang dikemukakan pada pemeriksaan Mahkamah.
- 4) Keterangan Lisan merupakan segala pernyataan yang telah dibenarkan atau dikehendaki oleh saksi yang berhubungan dengan perkara di hadapan mahkamah.³⁷

Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian bisa dilakukan dengan pengakuan dan penyerahan hak kepemilikan kepada satu pihak atau nilai harta yang telah disepakati bersama. Untuk kontribusi tidak langsung terkadang dilakukan dengan pembuktian keadaan atau *circumstantial evidence* yang diberikan oleh pihak yang berpekar.

Mahkamah memiliki kewenangan untuk mendengarkan, membicarakan dan mengambil keputusan terhadap tuntutan harta bersama. Hal ini terdapat dalam seksyen 3 huruf (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka Tahun 2002 yaitu berbunyi: “Dalam bidang kuasa Malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding itu berhubungan dengan pembagian atau tuntutan harta bersama”.³⁸

Dalam tulisan ini penulis menggunakan analisis perbandingan untuk mengetahui konsep harta bersama di Indonesia dan negara bagian Malaysia (Selangor dan Melaka). Melalui analisis perbandingan didapatkan hasil penelitian berupa persamaan dan

³⁷ *Ibid.*, 4

³⁸ Seksyen 3 huruf (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka Tahun

perbedaan konsep harta bersama di kedua negara. Hasil dari penelitian dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel: Persamaan dan Perbedaan Konsepsi Harta Bersama di Indonesia dan Malaysia

No	Variabel	Indonesia	Selangor	Melaka
1.	Latar Belakang	Dikenal melalui hukum adat yang diterapkan secara terus menerus sebagai hukum yang hidup.	Berawal dari hukum adat dan berlanjut sampai dengan sekarang.	Berawal dari hukum adat dan berlanjut sampai dengan sekarang.
2.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukum Adat b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan c. Kompilasi Hukum Islam d. KUHPerdat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukum Adat b. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003 c. Fatwa Majlis Kebangsaan Ehwat Ugama Islam Malaysia (MKI) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukum Adat b. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002
3.	Status	Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu	Harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami isteri sepanjang perkahwinan yang sah dimana kedua-dua pihak memberi	Harta yang diperoleh secara bersama antar suami dan istri selama ikatan perkawinan yang sah, dimana masing-masing pihak telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung.

		seorang dari mereka disebut harta pencaharian.	sumbangan secara langsung atau tidak langsung terhadap perolehan atau pemilikan harta tersebut, juga disebut dengan harta sepencarian.	
4.	Klasifikasi Harta	Di bagi atas harta bersama, harta bawaan dan harta warisan/hibah.	Di bagi atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan.	Di bagi atas harta yang didapatkan secara bersama ketika perkawinan berlangsung, harta yang didapatkan secara bersama dengan usaha salah satu pihak selama perkawinan sah, dan harta pendapatan suami istri dengan modal dasar harta bawaan.
5.	Bagian Harta Bersama	½ bagian sama besar atau disesuaikan dengan hukum lain yang berlaku (adat, UU Perkawinan, KHI, KUHPerdara)	Sama besar dan besar salah satu tergantung siapa yang lebih banyak menghasilkan harta selama pernikahan.	Sama besar dan memiliki bagian yang berbeda dengan beberapa pertimbangan.
6.	Mekanisme Pembagian Harta Bersama	Sesuai hukum yang berlaku, baik itu hukum adat, sesuai dengan agama, maupun hukum-hukum lain yang berlaku.	Sesuai dengan putusan Mahkamah Tinggi Syariah	Sesuai dengan putusan Mahkamah Tinggi Syariah
			Hakim dibolehkan untuk membagi harta bersama dengan jumlah yang sama	Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan jumlah yang sama

			Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan bagian dilihat dari usaha masing-masing dalam memperoleh harta.	Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan mempertimbangkan kontribusi pihak-pihak dalam menghasilkan harta bersama.
--	--	--	---	---

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaturan harta bersama di Indonesia sebagaimana Pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI, pembagian harta bersama dapat dibagi sama rata antara suami dan istri. Sementara di negara bagian Malaysia, pembagian harta bersama tidak dibagi sama rata, yang mendapatkan bagian lebih besar yaitu pihak yang paling banyak memperoleh harta disepanjang perkawinan berlangsung.³⁹

Kesimpulan

Pada dasarnya konsepsi harta bersama di Indonesia dan Malaysia memiliki substansi yang sama, yaitu secara garis besar sama-sama sepakat mengenai definisi harta bersama, status harta bersama di keluarga, hingga klasifikasi harta dalam keluarga pun memiliki kesamaan. Namun demikian perbedaan konsepsi harta bersama antara Indonesia dan negara bagian Malaysia (Selangor dan Melaka) terletak pada bagian harta bersama suami istri. Pembagian harta bersama di Indonesia dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI di bagi secara seimbang. Sedangkan di negara bagian Malaysia (Selangor dan Melaka), pembagian harta bersama ditentukan oleh mahkamah atau hakim. Implementasinya hakim berhak menentukan besaran pembagian harta bersama sama besarnya, atau lebih besar salah satu pihak. Syaratnya adalah salah satu

³⁹ Mohd Norhusairi Mat Hussin Norazlina Abdul Aziz, Irimi Ibrahim, “Harta Sepencaharian/Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984,” *Jurnal Os Shariah Law Research* 4, no. 1 (2019): 15.

pihak terbukti benar-benar menghasilkan pendapatan lebih besar dari pada pihak lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ibrahim. *Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*. Selangor: Darul Ehsan: Petaling Jaya, 2016.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Andi Herawati. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011).
- Basar Dikuraisyin. "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia." *Terateks* 1, no. 3 (2017): 3.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2000.
- Dwi Anindya Harimurti. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Gemilang, Kemas Muhammad. "Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif Di KUA Nglipar Dan Gereja Kristus Raja Baciro." Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27872/2/1520310023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hilda Yuwai Nikmah. "Embagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional." *Privat Law* 6, no. 2 (2015): 73.
- Ismuha. *Pencabarian Bersama Suami Istri Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Moh. Idris Mulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hiilco, 2015.

- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mohammad Abdi Almakstur, Azni Azni, Khairil Anwar, Mardiana mardiana. "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia : Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 46.
- Mohd. Zin Najibah Mohd. *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang Di Malaysia*. Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2010.
- Muhamad Beni Kurniawan. "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 353.
- Muhammad ibn Ahmad Isma'il al-Muqaddim. *Al-Mar'ah Bayn Al-Takrim Al-Islami Wa Ihanat Al-Jahiliyah*. Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 2005.
- Norazlina Abdul Aziz, Irini Ibrahim, Mohd Norhusairi Mat Hussin. "Harta Sepencaharian/Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984." *Jurnal Os Shariah Law Research* 4, no. 1 (2019): 15.
- Nurul Hak & Meli Musli Marni. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkarir (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)." *Qiyas* 2, no. 2 (2017).
- Ruzman Md. Noor. "Pembuktian Dalam Kes Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah Di Malaysia." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2010): 2.
- Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Syaikhul Hakim. "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi'I Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Akademika* 9, no. 2 (2015): 167.
- Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021).